



**PUTUSAN**  
**NOMOR 45/PDT/2014/PT.PLG.**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

:

1. **CIK ISAH**, lahir di Muara Megang, 30 Juni 1969, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun II RT. 002 RW.04 Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas ;
2. **HELMAWATI**, lahir di Muara Megang, 18 Mei 1979, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Baru RT. 003. RW. 05 Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten ;
3. **HAZAILIN**, lahir di Lubuklinggau, 14 April 1980, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Kadu Jaya RT. 001. RW. 01 Kelurahan Kadu Jaya Kecamatan Curug Kota Tangerang Provinsi Banten ;
4. **NIRWANA**, lahir di Megang Sakti, 15 Mei 1982, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Telaga sari RT. 004. RW. 01 Kelurahan Telagasari Kecamatan Cikupa Kota Tangerang Provinsi Banten ;
5. **SULASTRI**, lahir di Megang Sakti, 12 Desember 1984, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Baru



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001. RW. 05 Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang  
Provinsi Banten ;

6. **ROPIAH**, lahir di Muara Megang, 17 Oktober 1986, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I RT. 002. RW. 05 Jajaran Baru I Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan ;

7. **KISWANA**, lahir di Muara Megang, 18 Oktober 1988, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Baru RT. 003. RW. 05 Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, para **PEMBANDING** / semula para **PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **HARJON ANTONI**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertanggal 06 Maret 2014 Nomor: 18/PS/2014/PN. LLG;

**L A W A N**

- 1 **HOTRIS SITUMORANG BIN R.**

**SITUMORANG**, umur 35 tahun,  
jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan  
Indonesia, agama Kristen, pekerjaan  
Anggota Plori, tempat tinggal di  
Desa Klumpang Jaya Kecamatan  
Nibung Kabupaten Musi Rawas,  
**TERBANDING I** / semula  
**TERGUGAT I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yaitu SUKANDAR, S.H. pengacara/advokat dari kantor Advokat dan Penasehat Hukum SUKANDAR, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 90 Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 05 Maret 2014, di bawah Register No. 19/PS/2014/PN.LLG ;

2 Pemerintah Republik Indonesia Cq.  
Kepala Badan Pertanahan Republik  
Indonesia Cq. Kepala Kantor  
wilayah Pertanahan Sumatera  
Selatan Cq. Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Musi Rawas,  
jalan Lintas Sumatera Km. 12 Muara  
Beliti Kabupaten Musi Rawas,  
**TERBANDING II / semula**  
**TERGUGAT II ;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Drs. Najamuddin, S.H.** jabatan Kepala Seksi sengketa, konflik dan perkara kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan **Suhardi**, jabatan Kepala Sub seksi perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2014, Nomor:43/600.13-16.15/III/2014, yang telah didaftar dengan register Nomor: 24/PS/2014/PN.LLG, tanggal 25 Maret 2014 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Februari 2014, Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.LLG, dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 1 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 1 Oktober 2013 di bawah Register Nomor: 21 / Pdt.G / 2013 / PN.LLG., telah menggugat para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat menguasai tanah sejak tahun 1984, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanah diatas meterai antara almarhum Effendi Bin Solihin dengan kediaman tertanggal 16 Mei 1984 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Megang Sakti I, seluas  $\pm$  612 M2 (enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak dahulu di Dusun II Megang Sakti dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Selatan dengan Kodir ;
- Timur dengan Jalan ;
- Barat dengan Wagio ;
- Utara dengan Masjid Usul ;

Sekarang

- Utara dengan Warsan ;
- Selatan dengan Sdr. Hamdan ;
- Timur dengan jalan raya ;
- Barat dengan Sdr. Solichun ;

- 2 Bahwa, diatas tanah aguo mertua **Penggugat** bangun berupa tumah pondokan dari kayu untuk tempat tinggal mertua Penggugat dan melunasi kewajiban - kewajiban sebagai Warga Negara yang baik yitu membayar Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1984, tahun 1986, dan tahun 1990. Mertua Penggugat menguasai tanah menempati rumah sejak dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1992. Kemudian pada tahun 1993 mertua Penggugat pidah ke Muara Megang, Kemudian pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1993 bangunan rumah pondokan dari kayu tersebut dibeli Subari. Dengan demikian tanah aquo dalam keadaan kosong. Bahwa mertua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1997 ;

- 3 Bahwa, **almarhum Effendi Bin Solihin** selama masih hidupnya tidak pernah menjual/ mengalihkan tanah aquo kepada siapapun termasuk kepada orangtua **Tergugat I, (almarhum R. Situmorang)** yang mendalikan bahwa membeli tanah aquo dari **almarhum Effendi Bin Solihin**. Apabila orang tua **Tergugat (almarhum R. Situmorang)** membeli tanah aquo dari **almarhum Effendi Bin Solihin** maka Surat Keterangan Jual Beli Tanah diatas materai antara **Almarhum Effendi Bin Solihin** dengan kediaman tertanggal 16 Mei 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Megang Sakti I, seluas  $\pm$  612 M2 (enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak dahulu di Dusun II Megang Sakti dan bukti – bukti lain yang berhubungan dengan tanah aquo (PBB) pasti diberikan kepada orangtua Tergugat (almarhum R. Situmorang) ;
- 4 Bahwa, dengan merekayasa Surat Jual Beli Tanah antara **Effendi Bin Solihin** dengan **R. Situmorang**, tergugat selanjutnya mengajukan ukur peta bidang kepada Tergugat II, kemudian **Tergugat II** terbit Surat Ukut dengan Nomor : 71/MEGANG SAKTI/1999 tanggal 22 juli 1999 dan oleh R. Situmorang, diajukan permohonan untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat II. Kemudian Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 1133 tanggal 26 juli 1999 ;
- 5 Bahwa, dalam rangka untuk memulihkan dan memperjuangkan hak – hak Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan registrasi perkara No.08/PDT.G/2013/PN.LLG. tanggal 18 April 2013, dengan amar putusan sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat ; Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKOVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekovensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.071.000,- (tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- 6 Bahwa dengan terjadinya peristiwa hukum ini Penggugat selama  $\pm$  13 (tiga belas) tahun tidak dapat menikmati dan mengolah tanah aquo sehingga menimbulkan kerugian Penggugat secara material yang ditaksir setiap tahun Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat selama  $\pm$  13 (tiga belas) tahun sebesar Rp. 26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
  - 7 Bahwa untuk mendesak agar **Tergugat I**, secara sukarela memenuhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka perlu diputus para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari **Tergugat I** lalai memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa untuk mencegah dan menjamin hak – hak **Penggugat** atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I untuk dijual dan dialihkan atau dipindahtagankan kepada pihak lain atau diasingkan kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Sita Jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa ;

Sebidang tanah dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 1133 tanggal 26 juli 1999. Dengan Surat Nomor : 71/MEGANG SAKTI/1999 tanggal 22 juli 1999 dan oleh R. Situmorang seluas 811 M<sup>2</sup> (delapan ratus sebelas meter persegi) yang terletak Desa Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas seluas 811 M<sup>2</sup>

(delapan ratus sebelas meter persegi) terletak di Dusun II Megang Sakti dengan batas – batas dahulu sebagi berikut :

- Utara dengan Warsan ;
- Selatan dengan Sdr. Hamdan ;
- Timur dengan jalan raya ;
- Barat dengan Sdr. Solichun ;

9 Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan pada bukti – bukti yang kuat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verszet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali ;

Oleh karena itu Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 1133 tanggal 26 juli 1999. seluas 811 M<sup>2</sup> (delapan ratus sebelas meter persegi) Dengan Surat Nomor : 71/MEGANG SAKTI/1999 atas nama R. Situmorang yang terletak Desa Maegang Sakti. Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas cacat hukum dan dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan atau setidaknya – tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

10 Bahwa, untuk menjamin hak – hak **Penggugat** dari **Tergugat I** atau siapapun yang mendapat hak atas tanah dari obyek sengketa itu, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa dengan aman kepada Penggugat yang terletak Desa Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, dengan batas – batas ;

- Selatan dengan Kodir ;
- Timur dengan Jalan ;
- Barat dengan Wagio ;
- Utara dengan Masjid Usul ;

Sekarang

- Utara dengan Warsan ;
- Selatan dengan Sdr. Hamdan ;
- Timur dengan jalan raya ;
- Barat dengan Sdr. Solichun ;

11 Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan ini, maka diminta untuk membayar uang sewa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12 Bahwa untuk kepastian hukum Penggugat mohon dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verszet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Berdasarkan uraian di atas dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Effendi Bin Solihin yang mempunyai sebidang tanah berdasarkan Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keterangan Jual Beli Tanah diatas materai antara almarhum Effendi Bin Solihin dengan Kadiman tertanggal 16 Mei 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Megang Sakti, seluas  $\pm 612$  M2 (enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak dahulu di Dusun II Megang Sakti dengan batas – batas dahulu sebagai berikut :

- Utara dengan Masjid Usul ;
- Selatan dengan Kodir ;
- Timur dengan Jalan ;
- Barat dengan Wagio ;

Sekarang

- Utara dengan Warsan ;
- Selatan dengan Sdr. Hamdan ;
- Timur dengan jalan raya ;
- Barat dengan Sdr. Solichun ;

3 Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah diatas materai antara almarhum Effendi Bin Solihin dengan Kadiman tertanggal 16 Mei 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Megang Sakti, seluas  $\pm 612$  M2 (enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak dahulu di Dusun II Megang Sakti sekarang Kelurahan Megang Sakti dengan batas – batas dahulu sebagai berikut :

- Utara dengan Masjid Usul ;
- Selatan dengan Kodir ;
- Timur dengan Jalan ;
- Barat dengan Wagio ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang

- Utara dengan Warsan ;
- Selatan dengan Sdr. Hamdan ;
- Timur dengan jalan raya ;
- Barat dengan Sdr. Solichun ;

4 Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik dengan

Nomor : 1133 tanggal 26 juli 1999. Dengan Surat Nomor : 71/MEGANG

SAKTI/1999 tanggal 22 juli 1999 dan oleh R. Situmorang seluas 811 M<sup>2</sup>

(delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama R. Situmorang yang terletak

Desa Megang Sakti. Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas,

dengan batas – batas :

- Utara dengan Warsan ;
- Selatan dengan Sdr. Hamdan / Sdr, Solikun ;
- Timur dengan jalan raya ;
- Barat dengan Sdr. Solichun ;

5 Menghukum Tergugat II, untuk menarik kembali Sertifikat Hak Milik dengan

Nomor : 1133 tanggal 26 juli 1999. Dengan Surat Nomor : 71/MEGANG

SAKTI/1999 tanggal 22 juli 1999 dan oleh R. Situmorang seluas 811 M<sup>2</sup>

(delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama R. Situmorang yang terletak

Desa Megang Sakti. Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas,

dengan batas – batas :

- Utara dengan Warsan ;
- Selatan dengan Sdr. Hamdan / Sdr, Solikun ;
- Timur dengan jalan raya ;
- Barat dengan Sdr. Solichun ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materil secara tunai dengan seketika sebesar Rp. sebesar Rp. 26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah) ;
- 7 Menghukum Tergugat I, atau siapapun yang mendapat hak atas tanah dari obyek sengketa itu, untuk mengosongkan dengan menyerahkan tanah obyek sengketa dengan aman kepada Penggugat yang terletak di Desa Megang Sakti Megang Sakti. Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas ;
- 8 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang sewa kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari,
- sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 9 Meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa seluas 811 M<sup>2</sup> (delapan ratus sebelas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 1133 tanggal 26 juli 1999. Dengan Surat Nomor : 71/MEGANG SAKTI/1999 tanggal 22 juli 1999 dan oleh R. Situmorang seluas 811 M<sup>2</sup> (delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama R. Situmorang yang terletak Desa Megang Sakti. Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, dengan batas – batas :
- Utara dengan Warsan ;
  - Selatan dengan Sdr. Hamdan / Sdr, Solikun ;
  - Timur dengan jalan raya ;
  - Barat dengan Sdr. Solichun ;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verszet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dari para Penggugat;
- 11 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng :

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan jawaban atau bantahan secara tertulis tertanggal 18 November 2013, yang pada pokoknya Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat I menolak semua dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali

yang jelas – jelas diakui kebenarannya ;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2013, obsecuur liberl (kabur) dan tidak jelas karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat – syarat gugatan yang baik dan benar sebagaimana dimaksudd dalam pasal 8 No. 3 RV, karena dalil gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain ;
- 3 Bahwa didalam gugatan Penggugat antara duduk perkara (posita) dan petitum tidak saling mendukung atau tidak sinkron, karena didalam posita (duduk perkara) Penggugat menguraikan Tergugat, I (Hotris Situmorang) telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam petitum tidak di sebutkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat, I mohon majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklard) ;

- 4 Bahwa gugatan Penggugat adalah adalah kabur (obsecuur liberl) karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat (plast opening) pada persidangan pertama pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 telah melaksanakan pengukuran di lokasi tanah sengketa tersebut melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musi Rawas atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau ternyata hasil pengukuran sebidang tanah sengketa tersebut yang dicatat adalah sama dengan yang ada pada Sertifikat atas nama R. SITUMORANG (SHM No. 1133 tanggal 22 Juli 1999) yang dibuat dan tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas, walaupun oleh Penggugat (HARJON ANTONI) Badan Pertanahan Nasional di jadikan sebagai Tergugat II, oleh karena itu Penggugat yang kedua (II) patut di tolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima sebagaimana tersebut

dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8/SP/1971 tanggal 9 Juli 1973 “ yang menyatakan setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat I, tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercatat dalam gugatan Penggugat, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

## II DALAM POKOK PERKARA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I, mohon jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas dapat dipergunakan pula sebagaimana jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat I, menolak secara tegas semua dalil – dalil Penggugat kecuali yang di akui kebenarannya secara tegas ole Tergugat I didalam jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat I, memiliki bukti surat otentik atas kepemilikan sebidang tanah perkarangan, atas tanah sengketa yaitu Sertifikat (SHM No. dan Surat Ukur No. 71/1999) yang d buat dan tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas, yang berdasarkan keterangan dan atas pengakuan dari Sdr. ABDUL KADIR (Saksi Penggugat) pada waktu persidangan yang pertama pada hari selasa tanggal 20 agustus 2013 pada saat transaksi jual beli di bawah tangan antara Sdr. KARIM, atas nama mewakili Sdr. EFENDI (Penjual) dan Sdr. R. SITUMORANG, bertindak atas nama (Pembeli) sebidang tanah perkarangan tersebut dan pada waktu itu disaksikan langsung oleh Sdr. ABDUL KODIR dibeli oleh Sdr. R. SITUMORANG pada waktu itu pada tahun 1994 seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat pembayaran yaitu di rumah Sdr. R. SITUMORANG di Desa Megang Sakti I, sekarang ini Kelurahan Megang Sakti, pada waktu itu surat atas nama  
  
EFENDI belum sempat diserahkan kepada R. SITUMORANG dengan alasan masih tertinggal di dusun dan selanjutnya setelah itu Sdr. EFENDI meninggal dunia pada tahun 1997 karena kecelakaan, ternyata surat keterangan jual beli tanggal 16 Mei 1984 msih digunakan oleh salah satu ahli waris yang statusnya menantu yang bernama HARJON ANTONI (Penerima Kuasa) yang seharusnya surat keterangan jual beli tersebut harusnya diserahkan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli (R. SITUMORANG) dan bukan sebaliknya oleh karena itu Tergugat I, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat ;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 1 dan point 3 Tergugat I, tolak secara tegas karena dasar kepemilikan sebidang tanah perkarangan seluas 612,5 M<sup>2</sup> (17,5 x 35 m) yaitu tidak sah dan penuh rekayasa pihak Penggugat, dikarenakan hanya mencatumkan batas - batasnya saja sedangkan ukuran tanah tersebut tidak dijelaskan yaitu hanya sebatas mencatumkan :

- Sebelah Utara Masjid Usul ;
- Sebelah Selatan Kodir ;
- Sebelah Timur Jalan ;
- Sebelah Barat Wagio ;

Bahwa sekarang ini yang dimaksud oleh Penggugat batas – batas tanah tersebut adalah batas – batas sebidang tanah perkarangan kepunyaan Tergugat I, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Warsan ;
- Sebelah Selatan dengan Sdr. Hamdan ;
- Sebelah Timur dengan jalan raya ;
- Sebelah Barat dengan Sdr. Solichun ;

5. Bahwa dugaan dari Penggugat atas terbitnya Sertifikat nama R. SITUMORANG yaitu merekayasa adalah tidak benar, dikarenakan telah melalui proses kelengkapan administrasinya dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas dan pada persidangan saksi dari Badan Pertanahan Nasional saat itu juga dihadirkan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang dipengadilan yaitu bernama Sdr. SUHARDI dan Sdr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SILVAN ARDIANSYAH bahwa benar sebidang tanah pekarangan tersebut luas 811 M<sup>2</sup> yang dulunya terletak di Desa Megang Sakti I, sakarang ini kelurahan Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas pemiliknya adalah R. SITUMORANG (orang tua Tergugat, I) dan pada waktu itu proses pembuatan Sertifikat tersebut Prona (Proyek Nasional) dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Hamdan / Sdr. Solichun ukuran 46 meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Warsan ukuran 44,5 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya ukuran 18,5 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Solichun ukuran 17, 5 meter ;

Bahwa Penggugat pada point ke 5 telah mengakui sendiri dan perlu Tergugat I, jelaskan kembali kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelumnya pada tanggal 18 April 2013 sudah pernah diajukan dalam persidangan dan sudah ada putusannya pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 oleh Hakim Ketua HENDRA HALOMOAN,SH.MH, Dan Hakim Anggota RENDRA,SH.MH, dan NOFITA DWI WAHYUNI,SH.MH, dan dibantu oleh Panitera Pengganti EMI HUZAIMAH, AMd ;

Bahwa dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi karena gugatan tidak diterima maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi patut sebagai pihak yang dikalahkan dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.071.000,- (Tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

6. Bahwa dengan adanya gugugatn dari Penggugat ini apalagi di lakukan yang kedua kali (2) justru pihak Tergugat, I yang selama ini di rugikan dari tahun 1994



sampai dengan 2013 (19 tahun) baik secara materil maupun immateril, apalagi sejak bulan Januari 2013 pihak Penggugat telah memasang pagar bambu keliling dan memasang merk seolah – olah sebidang tanah pekarangan tersebut kepunyaan Sdr. EFENDI ;

7 Bahwa untuk memenuhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau maka sebaiknya Penggugat yang seharusnya dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Penggugat lalai memenuhi putusan ini sejak telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8 Bahwa dalil gugatan pada point 8 dan point 9 yang berhubungan dengan hak milik Tergugat I, yang telah dibuat / diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas, bahwa Sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, maka dengan demikian surat keterangan jual beli tanggal 16 1984 antara KADIMAN (Penjual) dan EFEENDI (Pembeli) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Megang Sakti dinyatakan batal demi hukum, karena tidak mempunyai dasar hukum yang merupakan surat keterangan di bawah tangan yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili

perkara ini agar kiranya surat keterangan jual beli tersebut batal demi hukum ;

9 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, telah melawan hukum sebagaimana tuduhan Penggugat untuk membayar ganti rugi maka Tergugat I, menolak secara tegas tuntutan ganti rugi dari Penggugat yang sejumlah keseluruhannya Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) karena Penggugat selama ini telah memasang pagar bambu keliling dan memasang merk tanah tersebut



seolah – olah milik Penggugat (ahli waris EFENDI) sejak bulan Januari 2013 sampai saksrang ini proses sidang di Pengadilan Negeri Lubuklinggau ;

**10** Bahwa oleh karena tuduhan Penggugat hak – hak Penggugat telah dikuasai Tergugat I, justru sebaliknya Tergugat I, menolak secara tegas mengosongkan sebidang tanah pekarangan tersebut, karena sejak bulan Januari 2013 Penggugat yang seolah – olah mengatasnamakan ahli waris EFEENDI selama ini telah memasang pagar bambu keliling dan diduga tanah tersebut kepunyaan Penggugat (ahli waris EFENDI) sampai sekarang ini masih dalam proses persidangan yang kedua (2) di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan selanjutnya Tergugat I, akan menyampaikan uraian di dalam gugatan Rekonvensi (gugatan balasan) ;

### **III DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALASAN) ;**

- 1 Bahwa dalil – dalil yang telah dipergunakan dalam eksepsi dan di dalam konvensi di pergunakan pula atau dijadikan dalil – dalil Penggugat I, Rekonvensi (HOTRIS SITUMORANG) ;
- 2 Bahwa Penggugat I, Rekonvensi adalah pemilik sebidang tanah pekarangan yang terletak di lingkungan 1 kelurahan Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas seluas 811 M<sup>2</sup> dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Hamdan / Sdr. Solichun ukuran 46 meter ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Warsan ukuran 44,5 meter ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya ukuran 18,5 meter ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Solichun ukuran 17, 5 meter



3 Bahwa sebidang tanah pekarangan tersebut dulunya didapat dengan cara transaksi jual beli di bawah tangan dari Sdr. EFENDI, melalui Sdr. KARIM dan disaksikan oleh Sdr. ABDUL KADIR tahun 1994 dan sekarang ini bukti otentiknya adalah (SHM No. 1133 tanggal 22 Juli 1999 dan Surat Ukur No.71/1999) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas. Adalah merupakan satu – satunya harta bersama milik Almarhum R. SITUMORANG yang menikah dengan seorang perempuan yang bernama : H. BORU RUMAH HORGGO dan selama perkawinan tersebut mempunyai lima (5) orang anak kandung antara lain :

- 1 Pangihutan Situmorang Bin R. Situmorang ;
- 2 Roslina Situmorang Binti R. Situmorang ;
- 3 Rusman Situmorang Bin R. Situmorang ;
- 4 Hotris Situmorang Bin R. Situmorang ;
- 5 Renika Situmorang Binti R. Situmorang ;

4 Bahwa selanjutnya pada obyek tanah sengketa sebidang tanah pekarangan Penggugat I, Rekonvensi selama ini telah mengurus, memelihara secara terus menerus dari tahun 1994 sampai sekarang ini tahun 2013 selama 19 tahun dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nama wajib pajak adalah orang tua Penggugat I, Rekonvensi atas nama

R. Situmorang sampai saat sekarang ini;

5 Bahwa yang aneh dan lucunya pada tanggal 01 Oktober 2013 yang kedua kalinya mengatasmakan status menantu ahli waris (penerima kuasa) yang bernama HARJON ANTONI sekarang ini Tergugat Rekonvensi yang telah memberanikan dirinya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sedangkan selama ini tidak sanggahan maupun bantahan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak manapun juga ternyata pada bulan Januari 2013 yang mengatasnamakan Tergugat Rekonvensi telah memasang pagar bambu keliling dan memasang merk seolah – olah tanah tersebut milik Sdr. EFENDI;
- 6 Bahwa selanjutnya sebidang tanah pekarangan Penggugat I, Rekonvensi tersebut telah dipagar bambu keliling oleh Tergugat dalam Rekonvensi (HARJON ANTONI) sehingga Penggugat I, Rekonvensi tidak dapat mengelola tanah milik Penggugat I, Rekonvensi tersebut dan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengklek dan telah menguasai sebagaimana Tergugat dalam gugatan konvensi pada point 3 selama ini selama  $\pm$  10 bulan ini Penggugat I Rekonvensi sangatlah dirugikan baik secara materil maupun immateril
- 7 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi (HARJON ANTONI) tersebut pada point ke 2 diatas adalah jelas merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) Karena telah mengklek serta memasang pagar bambu keliling dan memasang plakat seolah – olah tanah atas nama EFENDI, diatas milik Penggugat I, Rekonvensi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat I, Rekonvensi sebagai pemilik sebidang tanah pekarangan tersebut ;
- 8 Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menuduh Penggugat I, Rekonvensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut didalam gugatan konvensi, membuat Penggugat I, Rekonvensi malu dan tercemar nama baiknya sehingga menimbulkan image yang tidak baik dan seolah – olah Penggugat I, Rekonvensi telah menyerobot sebidang tanah pekarangan milik Tergugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi baik secara materil maupun moril atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa adapun tuntutan ganti rugi Penggugat I, Rekonvensi secara materil karena tanah milik Penggugat I, Rekonvensi telah diklem serta dipagar bambu keliling dan dipasang merk seolah – olah tanah tersebut atas nama EFENDI dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2013 selama 10 bulan ini apabila tanah tersebut Penggugat I, Rekonvensi sewa / dikontrakkan senilai Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

10 Bahwa kerugian materil atas tercemarnya nama baik Penggugat I, Rekonvensi karena telah dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, apabila dinilai dengan uang adalah tidak terhingga maka wajar apabila Penggugat I, Rekonvensi menuntut ganti rugi materil terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Dibayar sekaligus dan seketika kepada Penggugat I, Rekonvensi ;

11 Bahwa selain itu pula Penggugat I, Rekonvensi telah mengeluarkan biaya untuk menghadapi gugatan Konvensi yaitu Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;

12 Bahwa total rincian kerugian Penggugat I, Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi (HARJON ANTONI) kepada Penggugat I, Rekonvensi yaitu :

a Total kerugian secara materil sewa / dikontrakkan sebidang tanah pekarangan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) + biaya pengurusan perkara Rp. 15.000.000,- (Satu belas juta rupiah) = Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

b Total kerugian inmateril atau kerugian moral atas tercemarnya nama baik yaitu Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

Jadi kerugian Penggugat I, Rekonvensi baik secara materil maupun inmateril / kerugian moral yaitu Rp. 16.500.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 116.500.000,- ;



13 Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak sia – sia (ilusoir) maka dengan ini Penggugat I, Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melaksanakan sita jaminan (CB) terhadap semua harta milik Tergugat Rekonvensi baik benda bergerak maupun tidak bergerak untuk memenuhi isi tuntutan ganti rugi Penggugat I, Rekonvensi baik secara materil maupun moril sebagaimana tersebut diatas bilamana gugatan rekonvensi dikabulkan semuanya ;

14 Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi tidak lalai / benar – benar memenuhi isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat I, Rekonvensi mohon agar pihak Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan ataupun kelalaian Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan –alasan yuridis sebgaimana tersebut diatas maka perkenankanlah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat I,

Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**I DALAM EKSEPSI ;**

- 1 Menyatakan menerima seluruh eksepsi Tergugat ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obsecur libeLs) ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**II DALAM KONVENSI ;**

- 1 Menyatakan menolak sel Penggugat uruh gugatan Penggugat ;





- 2 Menghukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**III DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALASAN) ;**

**PRIMER :**

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I,  
Rekonvensi ;

- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan  
melanggar hukum ;

- 3 Menyatakan sebidang tanah pekarangan yang terletak di lingkungan 1  
kelurahan Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi  
Rawas seluas 811 M<sup>2</sup> yang berdasarkan bukti otentik surat Sertifikat  
(SHM No. 1133 tanggal 22 Juli 1999 dan Surat Ukur No.71/1999)  
dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Hamdan/Sdr.  
Solichun ukuran 46 meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr. Warsan ukuran 44,5  
meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan raya ukuran 18,5 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. Solichun ukuran 17, 5  
meter ;

Adalah sah milik Penggugat I, Rekonvensi ;

- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas semua  
harta milik Tergugat Rekonvensi ;
- 5 Menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum surat keterangan  
jual beli tanggal 16 Mei 1984 dibawah tangan yang dilakukan antara  
KADIMAN DAN EFENDI sebidang tanah pekarangan obyek sengketa  
yang merupakan milik Penggugat I, Rekonvensi ;



- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara materil kepada Penggugat I, Rekonvensi secara tunai dan seketika yaitu Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I, Rekonvensi atas kerugian inmateril / kerugian moral atas tercemarnya nama baik Penggugat I, Rekonvensi yaitu Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan sebidang tanah sengketa kepada Penggugat I Rekonvensi tanpa syarat dalam keadaan kosong dan aman serta tanpa beban apapun ;
- 9 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas kelalaian / keterlambatan ataupun Tergugat Rekonvensi memenuhi putusan dalam perkara rekonvensi ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya atas gugatan dari Penggugat yaitu sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas ;



2 Bahwa gugatan penggugat tanggal 1 Oktober 2013

haruslah dinyatakan tidak lengkap karena

penerbitan sertifikat Hak Milik No. 1133

Kelurahan Megang Sakti tanggal 26 Juli 1999

dilakukan atas permohonan R. Situmorang selaku

pemilik tanah berdasarkan tanda bukti kepemilikan

sebagai alas hak yang dibuat oleh Pjs. Kepala Desa

Megang Sakti I yaitu: Surat Keterangan Tanah yang

dibuat oleh Pjs. Kepala Desa Megang Sakti I

(Kasiman NIP. 010037065) tanggal 18 Mei 1993

No. 594/11/PEREK/1993, diketahui Kepala

Perwakilan Kecamatan Megang Sakti (Nawawi

Bakri, BA NIP. 440015500) tanggal 21 Mei 1993

No. 594/96/Kec/MS/1993 ;

Tanpa adanya surat Keterangan Tanah tersebut diatas, maka tidak mungkin

Tergugat II dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1133 Kelurahan

Megang Sakti atas nama R. Situmorang ;

Berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang

terhormat untuk dapat memutuskan :

- Menerima eksepsi Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap dan karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1 Bahwa Tergugat II mohon agar segala hal yang

telah diuraikan dalam eksepsi termasuk bagian

dalam pokok perkara ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan  
Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas  
dan bulat ;

3 Bahwa benar Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.  
1133 Kelurahan Megang Sakti tanggal 26 Juli 1999, Surat Ukur No. 71/  
MEGANG SAKTI/1999 tanggal 22 Juli 1999 seluas 811 M<sup>2</sup> atas nama  
R. SITUMORANG dengan alat bukti kepemilikan sebagai alas hak  
berupa :

- Surat Keterangan tanah yang dibuat oleh Pjs. Kepala Desa  
Megang I (Kasiman, NIP.010037065) tanggal 18 Mei 1993 No.  
594/11/PEREK/1993 diketahui Kepala Perwakilan Kecamatan  
Megang Sakti (NAWAWI BAKRI, BA. NIP. 440015500)  
tanggal 21 Mei 1993 No. 594/96/Kec/MS/1993 yang  
menerangkan bahwa sebidang tanah terletak di Dusun II Desa  
Megang Sakti I Kecamatan Perwakilan Kecamatan Megang  
Sakti Kabupatn Musi Rawas, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara berbatas dengan Majid Usul 50 meter ;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Kodir 50 meter ;  
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 17½ meter ;  
Sebelah Barat berbatas dengan Wagiyu 17½ meter ;

adalah benar milik : R. SITUMORANG ;

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa Tergugat II dalam  
menerbitkan Sertipikat Hak milik No. 1133 Kelurahan Megang Sakti atas  
nama R. Situmorang dilakukan berdasarkan atas kewenangan ada dan sesuai  
dengan prosedur yang diatur dalam prosedur yang diatur dalam peraturan  
Perundang-Undangan yang berlaku ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya ;

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- 2 Menyatakan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar biaya perkara ;

Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip, uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Februari 2014, Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.LLG, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat I ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) ;

**DALAM REKOVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) ;

**DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI ;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovenssi untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding / semula para Penggugat tanggal 24 Februari 2014, No.21/Pdt.G/2013/PN.LLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menyatakan bahwa para Pembanding / semula para Penggugat menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Februari 2014, Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.LLG, dan permohonan banding dari para Pembanding / semula para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding / semula para Tergugat masing-masing kepada Terbanding I / semula Tergugat I dengan Relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal 28 Februari 2014, No.21/Pdt.G/2013/PN.LLG, dan kepada Terbanding II / semula Tergugat II dengan Relaas Pemberitahuan permohonan banding tanggal 25 Februari 2014, No 21/Pdt.G/2013/PN.LLG ;

Membaca, Memori Banding dari kuasa hukum para Pembanding / semula para Penggugat tanggal 26 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Akte Tanda Penerimaan memori banding tanggal 06 Maret 2014, No.21/Pdt.G/2013/PN.PLG, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I / semula Tergugat I yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Sukandar,SH dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 07 Maret 2014, No..21/Pdt.G/2013/PN.LLG, dan kepada kuasa Terbanding II / semula Tergugat II dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 07 Maret 2014, No..21/Pdt.G/2013/PN.LLG ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding I / semula Tergugat I tertanggal 20 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Akte Tanda Penerimaan kontra memori

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 20 Maret 2014, No..21/Pdt.G/2013/PN.LLG, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada para Pembanding / semula para Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Harjon Antoni dan kepada Terbanding II / semula Tergugat dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 20 Maret 2014, No..21/Pdt.G/2013/PN.LLG ;

Membaca Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding II / semula Tergugat II tertanggal 20 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengnan Akta Tanda Penerimaan kontra memori banding tanggal 20 Maret 2014, No.21/Pdt.G/2013/PN.LLG ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada para Pembanding / semula para Penggugat disampaikan melalui kuasanya Harjon Antoni dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 20 Maret 2014, No.21/Pdt.G/2013/PN.LLG, dan kepada Terbanding I / semula Tergugat I disampaikan melalui kuasa hukumnya Sukandar,SH dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal .24 Maret 2014, No.21/Pdt.G/2013/PN.LLG, serta kepada Terbanding II / semula Tergugat II dengan Relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal.20 Maret 2014, No.21/Pdt.G/2013/PN.LLG,

Membaca, Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding oleh masing-masing pihak, antara lain Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding oleh kuasa para Pembanding / semula para Penggugat tertanggal 21 Maret 2014, dan berita acara memeriksa berkas perkara banding oleh kuasa hukum Terbanding I / semula Tergugat I tertanggal 25 Maret 2014 serta berita acara memeriksa berkas perkara banding oleh kuasa Terbanding II / semula Tergugat II tertanggal 25 Maret 2014 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding / semula para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding dari para Pembanding / semula para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding / semula para Penggugat telah mengajukan memori banding sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Februari 2014, Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.LLG, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Pembanding semula Penggugat telah menerima putusan tanggal 24 Februari 2014 dalam perkara Perdata Nomor : 21//Pdt.G/2013/PN-LLG yang dibacakan pada tanggal 20 Februari 2014. Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN-LLG tanggal 24 Februari 2014. Hal ini sesuai tenggang waktu yang diperbolehkan hukum acara perdata Pasal 199 Rbg, dengan demikian maka permohonan Banding masih dalam tenggang waktu dan cara yang telah disyaratkan menurut undang undang dan oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Banding Pembanding/Penggugat diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.

II. Bahwa keberatan Pembanding / Penggugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau (*Judex Facti*) dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah sebagai berikut :

- Kekeliruan tersebut pada halaman 26 dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau perkara Perdata Nomor : 21//Pdt.G/2013/PN-LLG yang dibacakan pada tanggal 20 Februari 2014, menyatakan :

a Bahwa, bukti Tergugat I pada angka 5 (lima) (Bukti-T.I.5) berupa foto copy surat keterangan ahliwaris, Nomor : 140/57/MS.I/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tanpa tanggal* yang menyatakan bahwa R. Situmorang telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama H. Boru Rumah Horgo yang dikaruniai 5 (lima) orang anak, setelah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya serta diberi tanda T.I.5. dalam berkas.

b Bahwa, bukti Tergugat I (T.I.5) tersebut dibuat pada tahun 2014 sesuai dengan nomor surat tersebut diatas sedangkan proses persidangan berlangsung mulai tanggal 01 Oktober 2013. Dengan demikian bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat I setelah proses persidangan ini berjalan  $\pm$  4 (empat) bulan.

c Bahwa, seharusnya acara kesimpulan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2014. (*Vide* Berita Acara Sidang) namun acara kesimpulan ditunda satu minggu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau (*Judex Facti*) atas permintaan Tergugat I karena Tergugat I akan menambahkan (Bukti-T.I.5), pada tanggal 6 Februari 2014 acara kesimpulan tersebut Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan dan

(Bukti-T.I.5) agar dikesampingkan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau (*Judex Facti*) melanggar Pasal 186 ayat (4) Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. (*Reglemen Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) (RBg.) (S. 1927-227.)

d Bahwa, bukti Tergugat I (T.I.5) dalam persidangan Penggugat sudah menyatakan keberatan karena diserahkan pada acara kesimpulan bukan pada acara pembuktian dengan tanpa daftar bukti yang diterima oleh Pembanding/Penggugat (terlampir daftar bukti Tergugat I pada acara pembuktian).



e Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau (*Judex Facti*) dalam perkara aquo telah melanggar asas *Ultra Petita* karena Dalam Eksepsi Tergugat I tidak menyatakan bahwa Tergugat I sebagai ahliwaris dari R. Situmorang namun dalam putusan perkara Perdata Nomor : 21//Pdt.G/2013/PN-LLG yang dibacakan pada tanggal 20 Februari 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau (*Judex Facti*) menerima Eksepsi Tergugat I. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau (*Judex Facti*) melanggar Pasal 189 ayat (3) Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. (*Reglemen Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) (RBg.) (S. 1927-227.)

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan kerendahan hati Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat ahliwaris yang sah menurut hukum dari almarhum Effendi bin Solihin yang mempunyai sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah diatas meterai antara almarhum Effendi bin Solihin dengan Kadiman tertanggal 16 Mei 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Megang Sakti, seluas  $\pm 612 \text{ M}^2$  (enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak dahulu di Dusun II Megang Sakti dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :
  - Utara dengan Masjid Usul
  - Selatan dengan Kodir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Jalan
  - Barat dengan Wagiyono

Sekarang :

- Utara dengan Warsan
- Selatan dengan Sdr.Hamdan
- Timur dengan Jalan Raya
- Barat dengan Sdr. Solichun

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah diatas meterai antara almarhum Effendi bin Solihin dengan Kadiman tertanggal 16 Mei 1984 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Megang Sakti I, seluas  $\pm 612 \text{ M}^2$  (enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak dahulu di Dusun II Megang Sakti sekarang Kelurahan Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Utara dengan Masjid Usul
- Selatan dengan Kodir
- Timur dengan Jalan
  - Barat dengan Wagio

Sekarang :

- Utara dengan Warsan
- Selatan dengan Sdr.Hamdan
- Timur dengan Jalan Raya
- Barat dengan Sdr. Solichun

4. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 1133 tanggal 26 Juli dengan Surat Ukur Nomor : 71/MEGANG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI / 1999 tanggal 22 Juli 1999, seluas 811 M<sup>2</sup> (delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama R.Situmorang yang terletak Kelurahan Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas dengan batas-batas;

- Utara dengan Warsan
- Selatan dengan Sdr.Hamdan / Sdr. Solikun
- Timur dengan Jalan Raya
- Barat dengan Sdr. Solikun ;

4.Menghukum Tergugat II untuk menarik kembali Sertifikat Hak Milik

Nomor : 1133 tanggal 26 Juli dengan Surat Ukur Nomor : 71/

MEGANG SAKTI / 1999 tanggal 22 Juli 1999 seluas 811 M<sup>2</sup> (delapan

ratus sebelas meter persegi) atas nama R. Situmorang yang terletak

Desa Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi

Rawas, dengan batas-batas;

- Utara dengan Warsan
- Selatan dengan Sdr.Hamdan / Sdr. Solikun
- Timur dengan Jalan Raya
- Barat dengan Sdr. Solikun

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materil secara tunai dan seketika sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) .

7. Menghukum Tergugat I, atau siapapun yang mendapat hak atas tanah dari obyek sengketa itu, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa dengan aman kepada Penggugat yang terletak di Desa Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang sewa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa seluas 811 M<sup>2</sup> (delapan ratus sebelas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1133 tanggal 26 Juli dengan Surat Ukur Nomor : 71/MEGANG SAKTI / 1999 tanggal 22 Juli 1999 seluas 811 M<sup>2</sup> (delapan ratus sebelas meter persegi) atas nama R.Situmorang yang terletak Desa Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas dengan batas-batas;
  - Utara dengan Warsan
  - Selatan dengan Sdr.Hamdan / Sdr. Solikun
  - Timur dengan Jalan Raya
  - Barat dengan Sdr. Solikun
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari para Tergugat ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding dari kuasa para Pembanding / semula para Penggugat, telah ditanggapi oleh kuasa hukum para Terbanding / semula para Tergugat sebagaimana dalam kontra memori banding, yang pada pokoknya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasa keadilan.
- 2 Bahwa Terbanding I / semula Tergugat I benar memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 811 M<sup>2</sup> yang terletak sekarang ini di lingkungan I Kelurahan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang berdasarkan Sertifikat orang tua Terbanding I / semula Tergugat I bernama R.Situmorang (SHM No.1133 tanggal 22 Juli 1999).
- 3 Bahwa untuk mempertahankan dalil jawaban Terbanding I / semula Tergugat I selama ini telah mengajukan alat bukti yaitu Surat Bukti berupa, antara lain diberi tanda : **T-1.1, T-1.2, T-1.3, T-1.4, T-1.5**, (sebagaimana dalam berkas perkara) yang semuanya telah disampaikan dimuka persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah sebagai bukti yang sah dan merupakan pertimbangan yang sangat tepat dan benar.
- 4 Bahwa Terbanding I / semula Tergugat I menerima dan sependapat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5 Bahwa selain bukti surat, Terbanding I / semula

Tergugat I telah mengajukan 3 orang saksi dimuka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan Majelis hakim.

6 Bahwa berdasarkan uraian diatas Terbanding I / semula Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amar:

**Primer :**

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Terbanding I / semula Tergugat I.
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No.21/Pdt.G/2013/PN.LLG, tanggal 20 Februari 2014.
- 3.Menolak permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat.
- 4.Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

**Subsider :**

- 1 Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Cq. Yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding dari kuasa para Pembanding / semula para Penggugat, kuasa Terbanding II / semula Tergugat II telah juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya yaitu :

- 1 Bahwa Terbanding II / semula Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan

pertimbangan Hakim tingkat

pertama yang menolak apa

yang didalilkan oleh

Pembanding / semula

Penggugat yang cenderung

hanya berdasarkan rekaman.

2 Bahwa Terbanding II /

semula Tergugat II

sependapat dengan majelis

hakim yang telah

mempertimbangkan

keterangan saksi Penggugat

antara lain bernama Abdul

Kadir (vide halaman 22

putusan perkara ini).

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Terbanding II / semula Tergugat II memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

2 Menolak permohonan banding dari Pembanding /

semula Penggugat dan menerima kontra memori

banding dari Terbanding II / semula Tergugat II.

3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Linggau No.21/Pdt.G/2013/PN.LLG, tanggal 20

Februari 2014.

4 Menolak gugatan Pembanding / semula Penggugat

seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Pembanding / semula Penggugat tidak dapat diterima.

- 5 Menyatakan tetap sah Sertifikat Hak Milik No.1133 Kelurahan Megang Sakti, an.R.Situmorang.
- 6 Menyatakan pihak Pembanding / semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menghukum pihak Pembanding / semula Penggugat membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Februari 2014, Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.LLG, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding / semula para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I / semula Tergugat I, dan kontra memori banding kuasa Terbanding II / semula Tergugat II, yang ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Februari 2014, Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.LLG, dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Februari 2014, Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.LLG, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding / semula para Penggugat dalam peradilan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Peraturan-peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / semula para Penggugat ;-----

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau **Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.LLG, tanggal 20 Februari 2014,** yang dimohonkan banding tersebut ;-----

- Menghukum para Pembanding / semula para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2014** oleh kami H.ABDULLAH,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SYAFWAN ZUBIR,SH.MH dan ARIFIN EDY SURYANTO,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 April 2014, No.45/PEN.PDT/2014/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta  
SUPRIANDI ANWAR,SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,  
tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SYAFWAN ZUBIR,SH.MH,

H.ABDULLAH,SH.MH.

2. ARIFIN EDY SURYANTO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, SH. MH.

**Biaya Perkara :**

Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,00

J u m l a h

Rp. **150.000,00**

(seratus lima puluh ribu Rupiah).